



PUTUSAN

Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 27 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 27 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : N/002/K6-02/1992 tanggal 06 Januari 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 1 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Eko Suryadi bin Sri Mulyadi, umur 18 tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun ada masalah kecil namun bisa diatasi bersama;
4. Bahwa pada akhir Agustus 2006 Tergugat minta izin kepada Penggugat mau menemui orang tua Tergugat di NTB setelah itu Tergugat berencana mau bekerja di Malaysia, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar, dan dan tidak pernah kembali, Tergugat tidak diketahui lagi keberandaanya secara jelas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474/27/PT2015 dari Kepala Desa Puntik Tengah tanggal 05 Nopember 2015. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 02 Desember 2015 dan kedua pada tanggal 04 Januari 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : N/002/K6-02/1992 tanggal 06 Januari 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SUYITNO bin MULYODIMEJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, alamat Desa Puntik Tengah RT. 01 RW. 01 Ray. 4, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Suhairiyati, karena saksi merupakan Kepala Desa tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Lombok, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui alamat jelas Tergugat dan hanya mengetahui Tergugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak kepergiannya pernah satu kali mengirimkan nafkah untuk Penggugat, tetapi setelah itu tidak pernah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Desa Puntik Tengah RT. 01 RW. 01 Ray. 4, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Suhairiyati, karena saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Banjarmasin, kemudian kumpul di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kontrakan di Pasir Mas;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Lombok, tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui alamat jelas Tergugat dan hanya mengetahui Tergugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak kepergiannya pernah satu kali mengirimkan nafkah untuk Penggugat, tetapi setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau menunggu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak ridha dengan perlakuan Tergugat terhadap dirinya serta siap membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, dan

Hlm. 6 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka perkara yang wajib dimediasi adalah perkara yang pada persidangannya dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti surat bertanda P. dan keterangan saksi-saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 284, 285 dan 301 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah tanggal 04 Januari 1992 di Kecamatan Masdastana, Kabupaten Barito Kuala dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai satu orang anak, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini dan sesaat setelah ijab kabul pernikahan tersebut, Tergugat membaca sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hlm. 7 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sudah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Tergugat pada awalnya pamit ingin pulang ke kampung halamannya di Lombok (NTB) karena ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaannya sehingga Penggugat tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat hanya mengetahui Tergugat menjadi TKI di Malaysia sedangkan alamat pastinya keluarga Tergugat juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat hanya pada bulan pertama saja ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan setelah itu tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 8 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak menghiraukan Penggugat lagi, dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan Penggugat sebagai biaya hidup dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih kurang 9 tahun, maka diyakini telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat yaitu angka 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada tanggal 04 Januari 1992 dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap diri Penggugat serta menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai kuasa penerima uang iwadl tersebut untuk disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan lafaz taklik talak Tergugat tersebut. Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";

Hlm. 9 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil fiqhiyah lainnya:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”;

yang kedua dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

BARIAH, S.HI

Hlm. 11 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.245.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.336.000,00

Hlm. 12 dari 12 Putusan No. 0439/Pdt.G/2015/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)